



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doli Beri Pardamean Hutagalung Bin Rokki Hutagalung;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Doli Beri Pardamean Hutagalung Bin Rokki Hutagalung ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa Doli Beri Pardamean Hutagalung Bin Rokki Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ramos AH Hutabarat, S.H., Sena Neranda, S.H., Togi Parulian Silalahi, S.H. dan Ineng Sulastri, SH., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Perkumpulan Bantuan Hukum Wirasena beralamat di Jalan Adityawarman Nomor 57, RT 001, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/Pid.Sus/SK-PBHW/IV/2021 tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doli Beri Pardamean Hutagalung Bin Rokki Hutagalung secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan alternative Ketiga Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doli Beri Pardamean Hutagalung Bin Rokki Hutagalung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil truck Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning nopol B 9250 JD
 - 1 (satu) kunci kontakDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 8 (delapan) tedmond ukuran 1.000 liter berisi minyak solar hasil olahan tradisional ditutupi karpet/terpal warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa DOLI BERI PARDAMEAN HUTAGALUNG BIN ROKKI HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BLEK (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk memuat minyak olahan tradisional jenis minyak solar lalu terdakwa langsung menuju ke gudang milik BLEK di arah Pall 10 Kota Jambi untuk menjemput 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS100 warna kuning bak kuning nopol 9250 JD berangkat menuju desa Mekar Jaya Kec. Bajubang Kab. Batanghari kemudian sesampainya di sana langsung memuat minyak olahan tradisional jenis minyak solar selama \pm 2 jam lalu sekira pukul 06.45 WIB terdakwa melintas di Jalan Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi M. Ridwan Bin Hasan Masuni yang merupakan Anggota Polres Muaro Jambi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut telah dilakukan modifikasi tangki dan membawa sebanyak \pm 8.000 liter berisi minyak olahan tradisional jenis minyak solar dengan jumlah total sebanyak 8.169 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

----- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02. 03/45/ DPP / Met / BA / II / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Bripta Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa ARDIANSYAH BIN NGATIJO dan diketahui oleh Kepala UPTD Meteorologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti berupa tangki berbentuk kotak/persegi yang telah dimodifikasi terdiri dari dua kompartemen yang diduga berisi bahan bakar solar olahan di dalam mobil Mitsubishi PS 100 warna kuning nomor plat dengan nopol B 9250 JD sebanyak 8.169 liter dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 8.168 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 05 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan Referensi 0/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016 kesimpulannya : Sample barang bukti tidak sesuai Spesifikasi Minyak Solar.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DOLI BERI PARDAMEAN HUTAGALUNG BIN ROKKI HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti , melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BLEK (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk memuat minyak olahan tradisional jenis minyak solar lalu terdakwa langsung menuju ke gudang milik BLEK di arah Pall 10 Kota Jambi untuk menjemput 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS100 warna kuning bak kuning nopol 9250 JD berangkat menuju desa Mekar Jaya Kec. Bajubang Kab. Batanghari kemudian sesampainya di sana langsung memuat minyak olahan tradisional jenis minyak solar selama ± 2 jam lalu sekira pukul 06.45 WIB terdakwa melintas di Jalan Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi M. Ridwan Bin Hasan Masuni yang merupakan Anggota Polres Muaro Jambi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut telah dilakukan modifikasi tangki dan membawa sebanyak \pm 8.000 liter berisi minyak olahan tradisional jenis minyak solar dengan jumlah total sebanyak 8.169 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02. 03/45/ DPP / Met / BA / II / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Bripta Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa ARDIANSYAH BIN NGATIJO dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti berupa tangki berbentuk kotak/persegi yang telah dimodifikasi terdiri dari dua kompartemen yang diduga berisi bahan bakar solar olahan di dalam mobil Mitsubishi PS 100 warna kuning nomor plat dengan nopol B 9250 JD sebanyak 8.169 liter dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 8.168 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 05 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan Referensi 0/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016 kesimpulannya : Sample barang bukti tidak sesuai Spesifikasi Minyak Solar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa DOLI BERI PARDAMEAN HUTAGALUNG BIN ROKKI HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BLEK (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk memuat minyak olahan tradisional jenis minyak solar lalu terdakwa langsung menuju ke gudang milik BLEK di arah Pall 10 Kota Jambi untuk menjemput 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS100 warna kuning bak kuning nopol 9250 JD berangkat menuju desa Mekar Jaya Kec. Bajubang Kab. Batanghari kemudian sesampainya di sana langsung memuat minyak olahan tradisional jenis minyak solar selama \pm 2 jam lalu sekira pukul 06.45 WIB terdakwa melintas di Jalan Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi M. Ridwan Bin Hasan Masuni yang merupakan Anggota Polres Muaro Jambi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut telah dilakukan modifikasi tangki dan membawa sebanyak \pm 8.000 liter berisi minyak olahan tradisional jenis minyak solar dengan jumlah total sebanyak 8.169 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02. 03/45/ DPP / Met / BA / II / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Bripta Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa ARDIANSYAH BIN NGATIJO dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti berupa tangki berbentuk kotak/persegi yang telah dimodifikasi terdiri dari dua kompartemen yang diduga berisi bahan bakar solar olahan di dalam mobil Mitsubishi PS 100 warna kuning nomor plat dengan nopol B 9250 JD sebanyak 8.169 liter dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 8.168 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 05 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan Referensi 0/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016 kesimpulannya : Sample barang bukti tidak sesuai Spesifikasi Minyak Solar.

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahan bakar solar olahan yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS100 warna kuning bak kuning nopol 9250 JD merupakan hasil kejahatan karena tidak memiliki kontrak kerjasama maupun ijin usaha pengangkutan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan minyak solar olahan tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zetro Paridatua Simanungkalit Bin P. Simanungkalit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi yang bersama terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) mobil truck Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning nopol B 9250 JD yang di dalam bak tersebut terdapat 8 (delapan) tedmon ukuran 1.000 liter;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.25 Wib saat melintas di Jl. Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika minyak tersebut adalah jenis minyak solar hasil olahan tradisional milik seseorang yang bernama Haji Bili di desa MekarJaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel yang akan dibawa ke Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah.

- Bahwa terdakwa sebagai sopir yang mengangkut minyak mentah atau minyak bumi;
- Bahwa saksi diminta terdakwa menemani terdakwa di perjalanan atas perintah seseorang yang bernama Blek;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur ilegal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi Muhammad Ridwan Bin Hasan Masuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.25 WIB mengamankan terdakwa yang melakukan pengangkutan minyak mentah atau minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) mobil truck Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning nopol B 9250 JD yang di dalam bak tersebut terdapat tedmon ukuran 1.000 liter saat melintas di Jl. Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika minyak tersebut adalah jenis minyak solar hasil olahan tradisional milik seseorang yang bernama Haji Bili di desa MekarJaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel yang akan dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir yang mengangkut minyak mentah atau minyak bumi dan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur ilegal;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Hamdani, S.T.**, yang sudah disumpah di tahap penyidikan dan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPTD Metereologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagai Ahli Metrologi/Penera;

- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi/kwalifikasi mengenai Ahli Metrologi sejak tahun 2017 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung;

- Bahwa hasil pengukuran sebagai berikut :

- Volume tedmon I = 1.053 liter
- Volume tedmon II = 1.054 liter
- Volume tedmon II = 1.047 liter
- Volume tedmon II = 951 liter
- Volume tedmon II = 1.053 liter
- Volume tedmon II = 1.047 liter
- Volume tedmon II = 948 liter
- Volume tedmon II = 1.016 liter

Jumlah = 8.169 liter;

Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 8.169 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi 8.168 liter;

- Bahwa alat bantu pengukuran adalah 1 (satu) buah meteran, pasta minyak, dan alat kalkulator dengan cara tedmon diberi nomor 1 dan nomor 2 lalu diukur dengan menggunakan meteran dari sisi luar dan di dalam tedmon, dicatat hasilnya dan pada saat pengukuran disaksikan petugas dari Polres Muaro Jambi dan terdakwa;

- Bahwa metode yang digunakan adalah mengukur ruang dimensi dengan menggunakan meteran terhadap tempat BBM tersebut;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah diterangkan oleh ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.25 WIB Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan minyak mentah atau minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) mobil truck Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning nopol B 9250 JD yang di dalam bak tersebut terdapat tedmon ukuran 1.000 liter saat melintas di Jl. Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa minyak tersebut adalah jenis minyak solar hasil olahan tradisional milik seseorang yang bernama Haji Bili di desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel yang akan dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir yang mengangkut minyak mentah atau minyak bumi dan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur ilegal;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning Nomor Polisi B 9250 JD berisi 8 (delapan) tedmond ukuran 1.000 liter berisi minyak solar hasil olahan tradisional ditutupi karpet/terpal warna hijau;
- 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi diduga bahan bakar minyak Nomor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG.02.03/45/DPP/Met/BA/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume:

- Volume tedmon I = 1.053 liter
- Volume tedmon II = 1.054 liter
- Volume tedmon II = 1.047 liter
- Volume tedmon II = 951 liter
- Volume tedmon II = 1.053 liter
- Volume tedmon II = 1.047 liter
- Volume tedmon II = 948 liter
- Volume tedmon II = 1.016 liter

Jumlah = 8.169 liter

Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 8.169 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi **8.168 liter**;

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI WARTI selaku Laboratory Jr Staff dengan kesimpulan: sample barang bukti tidak sesuai spesifikasi minyak solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.25 WIB karena melakukan pengangkutan minyak mentah atau minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) mobil truck Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning nopol B 9250 JD yang di dalam bak tersebut terdapat tedmon ukuran 1.000 liter saat melintas di Jl. Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa minyak tersebut adalah jenis minyak solar hasil olahan tradisional milik seseorang yang bernama Haji Bili di desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel yang akan dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir yang mengangkut minyak mentah atau minyak bumi dan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur ilegal;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi diduga bahan bakar minyak Nomor DG.02.03/45/DPP/Met/BA/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume:

- Volume tedmon I = 1.053 liter
- Volume tedmon II = 1.054 liter
- Volume tedmon II = 1.047 liter
- Volume tedmon II = 951 liter
- Volume tedmon II = 1.053 liter
- Volume tedmon II = 1.047 liter
- Volume tedmon II = 948 liter
- Volume tedmon II = 1.016 liter

Jumlah = 8.169 liter

Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 8.169 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi 2.168 liter.

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI WARTI selaku Laboratory Jr Staff dengan kesimpulan: sample barang bukti tidak sesuai spesifikasi minyak solar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Doli Beri Pardamean Hutagalung Bin Rokki Hutagalung dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-34/SGT/03/2021 tanggal 5 April 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982



tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "*patut dapat mengetahui*" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*";(Bandingkan dengan pendapat H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 80 sampai dengan halaman 83)

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka harus dapat dibuktikan bahwa:

1. Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;



2. Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;

3. Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(vide, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan maka dalam perkara *a quo* maka harus dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa minyak yang berada pada 1 (satu) mobil truck Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning nopol B 9250 JD yang dikendarai Terdakwa diperoleh karena kejahatan?;
2. Apakah maksud dari Terdakwa untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan?;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur ini dimaksudkan sebagai unsur kesengajaan yang harus dianggap diisyaratkan oleh undang-undang, sehingga Terdakwa haruslah mengetahui dan menginsyafi bahwa benda yang berada dalam penguasaannya tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *voorwerp* atau benda didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan saja, melainkan juga benda-benda yang menurut sifatnya memang tidak dapat dipindah-pindahkan (vide, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zetro Paridatua Simanungkalit Bin P. Simanungkalit dan saksi Muhammad Ridwan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.25 Wib saat melintas di Jl. Lintas Jambi-Palembang Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh keterangan saksi Zetro Paridatua Simanungkalit Bin P. Simanungkalit dan saksi Muhammad Ridwan bersama dengan tim anggota Polisi lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu mobil truck Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning nopol B 9250 JD digeledah dan ditemukan 8 (delapan) tedmon berisi minyak mentah dengan ukuran sekitar 1.000 (seribu) liter untuk masing-masing tedmon dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait dengan minyak yang dibawa tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa minyak tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI WARTI selaku Laboratory Jr Staff dengan kesimpulan: sample barang bukti tidak sesuai spesifikasi minyak solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian 'benda' tersebut diketahui bahwa 'benda' yang dibawa oleh Terdakwa pada penangkapan adalah berupa minyak mentah dengan total sebanyak 8.169 (delapan ribu seratus enam puluh sembilan) liter, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui minyak mentah tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan dalam rumusan pasal ini adalah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana ataupun yang oleh undang-undang pidana lainnya dengan tegas telah dinyatakan sebagai kejahatan (*vide*, PAF Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 382);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika minyak tersebut adalah jenis minyak tanah hasil olahan tradisional milik seseorang yang bernama minyak tersebut adalah jenis minyak solar hasil olahan tradisional milik seseorang yang bernama Haji Bili di desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel yang akan dibawa ke Pekanbaru namun terdakwa tidak mengetahui harganya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa minyak yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan minyak yang diambil dari penambangan liar dari seseorang yang bernama Haji Bili, namun Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa minyak yang diambil tersebut bukan dari kilang minyak resmi, melainkan diambil pada kediaman Haji Bili di desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel, selain daripada hal tersebut Terdakwa dalam membawa minyak tersebut juga tidak dilengkapi dokumen-dokumen seperti Izin Pengangkutan untuk membawa minyak tersebut, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui minyak mentah yang diambil tersebut adalah minyak ilegal yang merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi diketahui bahwa terdakwa sebagai sopir yang mengangkut minyak tanah hasil olahan tradisional dan telah melakukan pengangkutan minyak tersebut sebanyak 6 (enam) kali dengan menerima upah namun belum sempat dibayarkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dalam mengangkut minyak mentah tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa upah uang jalan atas minyak mentah tersebut, padahal terdakwa mengetahui minyak yang dibawa tersebut dibawa oleh Terdakwa dari penambangan minyak ilegal dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait dengan pengangkutan minyak tersebut, sehingga dengan demikian unsur "*dengan maksud memperoleh keuntungan mengangkut sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ketiga dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning Nomor Polisi B 9250 JD dan 1 (satu) kunci kontak, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa. Sementara itu, terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tedmond ukuran 1.000 liter berisi minyak solar hasil olahan tradisional ditutupi karpet/terpal warna hijau, yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara oleh karena negara kehilangan penerimaan dari pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dari izin pengangkutan minyak bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doli Beri Pardamean Hutagalung Bin Rokki Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Doli Beri Pardamean Hutagalung Bin Rokki Hutagalung, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 100 warna kuning bak kuning Nomor Polisi B 9250 JD;
 - 1 (satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

- 8 (delapan) tedmond ukuran 1.000 liter berisi minyak solar hasil olahan tradisional ditutupi karpet/terpal warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)